



**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp.6221-3925230 Fax. 6221-3925227
Email : info@konnasham.go.id Website : www.konnasham.go.id

**KETERANGAN PERS KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
TENTANG
PERISTIWA SERANGAN BOM DI GEREJA DI JAWA TIMUR**

Peristiwa tragedi kemanusiaan baru saja terjadi dengan adanya aksi serangan peledakan bom yang terjadi di 3 (tiga) Gereja di Surabaya, Jawa Timur yakni Gereja Katolik Santa Maria Tak Bercela, Gereja Kristen Indonesia dan Gereja Pantekosta Pusat Surabaya, pada Minggu, 13 Mei 2018 sekitar pukul 07.00 WIB.

Peristiwa tersebut telah menimbulkan jatuhnya korban jiwa manusia yang meninggal dunia sekurang-kurangnya sebanyak 11 (sebelas) orang maupun yang luka-luka sekurang-kurangnya sebanyak 41 orang, serta rusaknya harta benda berupa sejumlah motor dan mobil di tempat kejadian. Tindakan tersebut merupakan tindakan teror dan merupakan serangan langsung terhadap hak asasi manusia, antara :

- Hak untuk hidup (*right to life*) yang merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non derogable right*).
- Hak bebas dari rasa takut (*freedom from fear*).
- Hak atas rasa aman.
- Hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Sehubungan dengan peristiwa tersebut, maka Komnas HAM menyampaikan pernyataan sebagai berikut :

1. Komnas HAM merasa prihatin serta menyampaikan rasa belasungkawa yang mendalam kepada semua korban dan keluarga korban dari peristiwa tersebut tanpa terkecuali.
2. Komnas HAM mengutuk dengan keras serangan bom tersebut yang tidak dapat dibenarkan atas dasar dan alasan apapun;
3. Komnas HAM menegaskan bahwa tidak ada agama dan keyakinan yang mengajarkan kekerasan terhadap sesama atas dasar dan alasan apapun.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Komnas HAM sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenangnya menyampaikan sebagai berikut :

1. Mendesak pemerintah dan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) untuk segera mengusut dengan tuntas peristiwa ini dengan sungguh-sungguh dan tanpa ragu-ragu menindak tegas para pelaku peristiwa pengeboman tersebut dengan tetap menghormati prinsip-prinsip HAM, terutama korban.
2. Menyerukan kepada seluruh masyarakat untuk tetap terus menjaga persatuan dan kesatuan dan tidak terprovokasi oleh berbagai informasi yang beredar serta menjaga solidaritas sesama umat beragama dan sesama warga negara.
3. Mendesak pemerintah dan aparat keamanan untuk menyampaikan informasi yang akurat dan menyeluruh kepada masyarakat mengenai setiap perkembangan penyelidikan yang dilakukan, sehingga masyarakat tidak terpengaruh oleh desas-desus yang menimbulkan rasa tidak aman dan ketakutan, yang justru akan menimbulkan permasalahan baru.
4. Mendesak pemerintah melakukan pencegahan yang efektif agar peristiwa serupa tidak terulang kembali. Untuk itu, pemerintah pusat, daerah, aparat keamanan negara, badan-badan intelijen negara hendaknya melakukan tugasnya dengan lebih bersungguh-sungguh.
5. Mendesak pemerintah dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memberikan perhatian kepada para korban baik yang meninggal dunia maupun yang luka-luka untuk mendapatkan perlindungan dan pemulihan sebagaimana dijamin dalam peraturan perundang-undangan.
6. Komnas HAM akan terus mendukung dan bersama-sama pemerintah, POLRI, LPSK dan lembaga lain di dalam upaya penanggulangan ancaman terorisme di Indonesia.

Demikian pernyataan ini dibuat dalam rangka upaya untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi pemajuan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia.

Jakarta, 13 Mei 2018

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

KETUA,



AHMAD TAUFAN DAMANIK